



PUTUSAN
Nomor 1729/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HAW PAR HEALTHCARE, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, yang diwakili oleh Yendi Amalia jabatan Direktur PT Haw Par Healthcare;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ali Oksy Murbiantoro, S.H., M.Sc. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Murbiantoro & *Partners Law Offices*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1551/MP/PTP/19, tanggal 11 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-537/PJ./2020, tanggal 30 Januari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001583.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, yang

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2021



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, yaitu berupa membatalkan koreksi Terbanding atas biaya Royalti dan biaya Lain-lain;
3. Mengabulkan perhitungan PPh Badan tahun pajak 2012 menurut Pemohon Banding, sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Peredaran Usaha	4.144.188.710,00
2	Harga Pokok Penjualan	-3.078.793.241,00
3	Laba Kotor	1.065.395.469,00
4	Pengurang Penghasilan Bruto	1.378.562.658,00
5	Laba Operasi	-313.167.189,00
6	Penghasilan dari Luar Usaha	12.636.261,00
7	Biaya dari Luar Usaha	-986.351.147,00
8	Laba Neto Komersial	-1.286.882.075,00
9	Penyesuaian Fiskal Positif	945.626.156,00
10	Penyesuaian Fiskal Negatif	206.975.190,00
11	Penghasilan Neto Fiskal	-548.231.109,00
9	Kompensasi Kerugian	0,00
10	Penghasilan Kena Pajak	0,00
11	PPh Terutang	0,00
12	Kredit Pajak	0,00
13	Pajak yang kurang (lebih) dibayar	0,00
14	Sanksi Administrasi	0,00
15	PPh yang masih harus (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001583.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01822/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00008/506/12/056/16 tanggal 30 Agustus 2016, Tahun Pajak 2012 atas nama PT Haw Par Healthcare, NPWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.182.858.7-056.000, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Desember 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-001583.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01822/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00008/506/12/056/16 tanggal 30 Agustus 2016, yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap;
4. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01822/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00008/506/12/056/16 tanggal 30 Agustus 2016, Tahun Pajak 2012 atas nama PT Haw Par Healthcare, NPWP 02.182.858.7-056.000 beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330;

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp993.936.413,00 denganperincian sebagai berikut:

1. Koreksi Royalti Rp194.437.186,00
2. Koreksi Biaya Lain-Lain Rp799.499.227,00

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Koreksi Biaya *Royalty* sebesar Rp.194.437.186,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Biaya *Royalty* sebesar Rp.194.437.186,00 dengan alasan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, unsur Biaya *Royalty* tersebut bukan merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, karena tidak terdapat efek manfaat secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengeluaran Biaya *Royalty* tersebut terhadap penghasilan Pemohon Banding dan atas biaya tersebut Pemohon Banding juga belum dapat membuktikan eksistensinya, sehingga seluruh Biaya *Royalty* tersebut dikoreksi;

Bahwa Pemohon Banding hanya memenuhi *Purchase Order* (PO) dari PT Distriversa Buanamas, dan dari *Purchase Order* (PO) tersebut PT Haw Par Healthcare menerbitkan PO ke PT Ikapharmindo Putramas untuk memproduksi produk berupa balsem yang dipesan oleh PT Distriversa Buanamas, dan yang memasarkan produk (balsem) tersebut di Indonesia adalah PT Distriversa Buanamas;

Bahwa hal tersebut di atas juga didukung oleh Surat Keputusan Badan POM RI Nomor 0012/REG/QL/Ue/2016 tanggal 4 Maret 2016 dan Nomor 0011/REG/QL/Ue/2016 tanggal 4 Maret 2016, dimana dalam kedua surat keputusan tersebut tertulis bahwa nama pemberi lisensi adalah Haw Par Healthcare Ltd dan nama penerima lisensi adalah PT Ikapharmindo Putramas bukan kepada Pemohon Banding;

Bahwa secara formal seharusnya Pemohon Banding tidak dibebani *Royalty* tersebut, karena baik yang memproduksi maupun yang secara formal diberi lisensi bukan Pemohon Banding;

Bahwa Haw Par Limited Singapore merupakan induk perusahaan Pemohon Banding dengan kepemilikan saham sebesar 99%, sehingga Pemohon Banding tidak memiliki independensi dan induk perusahaan dapat menentukan Perjanjian (*Agreement*) dan harga transaksi dengan Pemohon Banding sesuai dengan kepentingannya dan kepentingan group perusahaan secara keseluruhan;

Bahwa seharusnya *Royalty* dibayarkan karena adanya suatu *Intellectual Property* (IP);

Bahwa karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan tipe, kepemilikan dan nilai dari *Intellectual Property* (IP), maka seharusnya dapat diartikan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi *Intellectual Property* (IP) tersebut dan dapat dinyatakan bahwa keberadaan/eksistensi *Intellectual Property* (IP) tersebut tidak dapat diyakini

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga *Intellectual Property* (IP) yang dinikmati oleh Pemohon Bandingpun tidak ada;

Bahwa terkait kepemilikan secara legal Pemohon Banding menjelaskannya di persidangan, namun terkait kepemilikan secara ekonomi, Pemohon Banding tidak memberikan bukti apa manfaat ekonomis atas pengalihan IP bagi Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti terkait pengalihan/penyerahan *Intellectual Property* (IP) yang memiliki manfaat ekonomis bagi penerima IP (Pemohon Banding). Apabila eksistensi dari penyerahan *Intellectual Property* (IP) tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon Banding maka pembayaran atas *Royalty* yang *Intellectual Property* (IP) nya tidak pernah diterima tersebut tidak lazim dan tidak wajar dilakukan;

bahwa Pemohon Banding belum membuktikan bagaimana menilai manfaat *Intellectual Property* (IP) yang akan diterima, membandingkan dengan pilihan bisnis lainnya yang tersedia, sehingga bersedia membayar biaya *Royalty* tersebut;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan perusahaan yang sebanding yang bersedia membayar (*willing to pay*) biaya *Royalty* kepada pihak independen untuk *Intellectual Property* yang sebanding dengan yang digunakan oleh Pemohon Banding sehingga keberadaan biaya *Royalty* pada Pemohon Banding tidak dapat diakui;

Bahwa dalam konsep *Intellectual Property* (IP) yang perlu dipastikan apakah yang dinyatakan sebagai IP tersebut secara nyata-nyata benar merupakan suatu IP atau hanyalah pemberian jasa/service yang tidak seharusnya membayar *Royalty*. Dalam Paragraf 6.5 OECD TP Guidelines, IP didefinisikan sebagai "*undivulged information of an industrial...*" sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas *Intellectual Property* (IP) tersebut maka *Intellectual Property* (IP) yang merupakan *Intellectual Property* (IP) tersebut sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi sehingga tidak perlu terus menerus dibayar *Royalty*-nya. Disini tidak ada informasi bagaimana *Intellectual Property* (IP) tersebut dibentuk, apakah melalui riset atau melalui pemasaran atau melalui kegiatan lain dan seterusnya karena

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak semua kegiatan riset atau pemasaran akan menghasilkan *Intellectual Property* (IP), sebagaimana disebutkan dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines* paragraf 6.6;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan apakah *Intellectual Property* (IP) tersebut belum menjadi *Intellectual Property* (IP) yang sudah bersifat umum yang tidak bersifat rahasia lagi sehingga dengan demikian, tidak dapat diyakini kebenaran kewajiban pembayaran *Royalty* dari penggunaan IP tersebut telah sesuai dengan definisi dan penjelasan atas *Royalty* sesuai *OECD Transfer Pricing Guidelines*;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan tipe, kepemilikan dan nilai dari *Intellectual Property* (IP), sehingga eksistensi dari *Intellectual Property* (IP) tersebut tidak ada. Dengan demikian pembayaran atas *Royalty* kepada induk perusahaan yang *Intellectual Property* (IP) nya tidak ada tersebut tidak wajar dilakukan;

Bahwa Pemohon Banding harus membayar ke Haw Par Healthcare Limited *Royalty* sebelum pajak sebesar 5% dari penjualan bersih;

Bahwa dalam tahun 2012 SPT Pemohon Banding menunjukkan rugi fiskal, sehingga tidak dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. Jadi pembayaran *Royalty* tersebut merupakan pembayaran terselubung sebagai pengganti dividen kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital dalam Commentary on Article 12 Concerning the Taxation of Royalties* pada Paragraph '1 angka 7 yang mengingatkan kepada *Tax Administrator* skema yang terjadi sebagai berikut: "*Attention is drawn generally to the following Contracting State is a company resident in the other Contracting State; all or part of its capital is held by shareholders resident outside that other state; its practice is not to distribute its profits in the form of dividends; and its enjoys preferential taxation treatment*", (Harus diperhatikan adanya pemegang saham yang tidak mendapatkan dividen, tetapi menikmati dalam bentuk lain, dalam hal ini dalam bentuk *Royalty*);

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) menyatakan:

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya;

Bahwa biaya *Royalty* yang dibayarkan kepada induk perusahaan Pemohon Banding (Haw Par Limited Singapore) tidak dapat dibuktikan eksistensinya dan merupakan biaya yang tidak wajar yang dapat dikategorikan sebagai deviden terselubung yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada induk perusahaan sehingga koreksi Terbanding sudah benar sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), dan oleh karenanya untuk mempertahankan koreksi Terbanding dan menolak banding dari Pemohon Banding;

Koreksi Biaya Lain-lain Rp799.499.227,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya lain lain sebesar Rp799.499.227,00 karena merupakan biaya untuk Tahun Pajak 2011;

Bahwa biaya yang dikoreksi tersebut bukan merupakan biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

Bahwa dalam prinsip akuntansi diatur "Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama";

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2021



Bahwa atas biaya lain-lain sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan banding Pemohon Banding sebesar Rp799.499.227,00 merupakan biaya Tahun Pajak 2011 yang tidak dapat dibiayakan di Tahun Pajak 2012 sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya menolak banding dari Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HAW PAR HEALTHCARE**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2021